



## **KERENTANAN PERLAKUAN YANG SALAH TERHADAP ORANG TUA SEBAGAI LINGKARAN KEKERASAN DALAM LINGKUP KELUARGA**

**Dewi Bunga,<sup>1</sup> Made Emy Andayani Citra<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa  
Denpasar, E-mail: dewibunga@uhnsugriwa.ac.id

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar,  
E-mail: emyandayanifh@unmas.ac.id

---

### **Abstract**

*Mistreatment of parents is not a new thing, but to interpret this mistreatment will be related to the culture, experience and conditions in each country. Cases of mistreatment of parents often occur in Indonesia. In this study, we will discuss the mistreatment of parents in a circle of violence and the legal aspects of mistreatment of parents. Mistreatment of parents occurs in a cycle of domestic violence. Poverty is a factor related to this violence. Mistreatment in childhood is also related to the child's mistreatment of elderly parents. The legal aspects of mistreatment of parents include aspects of civil and criminal law. Mistreatment is a violation of alimintatie obligations and includes domestic violence.*

**Keywords:** *mistreatment of parents, cycle of violence, domestic violence.*

---

### **Abstrak**

*Perlakuan yang salah terhadap orang tua bukan merupakan hal yang baru, namun untuk memaknai perlakuan yang salah ini akan berkaitan dengan budaya, pengalaman dan kondisi di masing-masing negara. Kasus perlakuan yang salah terhadap orang tua banyak terjadi di Indonesia. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai perlakuan yang salah terhadap orang tua dalam lingkaran kekerasan dan aspek hukum dalam perlakuan yang salah terhadap orang tua. Perlakuan yang salah terhadap orang tua terjadi dalam lingkaran kekerasan di rumah tangga. Kemiskinan menjadi faktor yang berkaitan dengan kekerasan ini. Pelakuan yang salah di masa kecil juga berkaitan dengan perlakuan buruk anak terhadap orang tua lanjut usia. Aspek hukum dalam perlakuan yang salah terhadap orang tua meliputi aspek hukum perdata dan pidana. Perlakuan yang salah merupakan pelanggaran terhadap kewajiban alimintatie dan termasuk kekerasan dalam rumah tangga.*

**Kata Kunci :** *perlakuan yang salah terhadap orang tua, lingkaran kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga.*

---

## 1. Pendahuluan

Pembangunan di bidang kesehatan berimplikasi pada peningkatan jumlah penduduk lanjut usia. Menurut Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ada 30,16 juta jiwa penduduk lanjut usia di Indonesia pada 2021. Penduduk lansia adalah mereka yang berusia 60 tahun ke atas. Kelompok ini persentasenya mencapai 11,01% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 273,88 juta jiwa. Apabila dirinci lebih mendalam, sebanyak 11,3 juta jiwa (37,48%) penduduk lansia berusia 60-64 tahun. Kemudian ada 7,77 juta (25,77%) yang berusia 65-69 tahun. Setelahnya ada 5,1 juta penduduk (16,94%) berusia 70-74 tahun, serta 5,98 juta (19,81%) berusia di atas 75 tahun. Rahayu, H. C., Wibowo, M., & Safitri memandang bahwa peningkatan jumlah penduduk lanjut usia memberikan tantangan tersendiri dalam permasalahan sosial secara faktual. Selengkapnya dalam penelitiannya dinyatakan sebagai berikut:

*The increasing number of elderly people in Indonesia can be both a challenge and an opportunity. The increase in the number of elderly people can reflect the success of the government in implementing various health programs for the elderly. However, this increase can also be a challenge if the welfare of the elderly is not considered properly. The welfare of the elderly can be marked by the decreasing number of poor people.*

Meningkatnya jumlah lansia di Indonesia dapat menjadi tantangan sekaligus peluang. Peningkatan jumlah lansia tersebut dapat mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan berbagai program kesehatan bagi lansia. Namun peningkatan ini juga bisa menjadi tantangan jika kesejahteraan lansia tidak diperhatikan dengan baik. Kesejahteraan lanjut usia dapat ditandai dengan menurunnya jumlah penduduk miskin.

Peningkatan jumlah penduduk lanjut usia bertendensi meningkatkan jumlah berbagai bentuk perlakuan yang salah terhadap

orang tua. Mengenai hal ini Storey menyatakan “Elder abuse, although not a new phenomenon, has only recently been the subject of rigorous scientific study and specialized health and criminal justice attention and intervention.” (Kekerasan terhadap orang tua, meskipun bukan fenomena baru, baru-baru ini menjadi subjek studi ilmiah yang ketat dan perhatian serta intervensi kesehatan dan peradilan pidana khusus). Kekerasan terhadap orang tua dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, bahkan menjadi suatu tindak pidana. Meskipun demikian, pengungkapan terhadap kasus kekerasan terhadap orang tua tentu tidak mudah.

Catatan LBH APIK menunjukkan kasus kekerasan terhadap orang lanjut usia masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Hal ini terlihat dari kasus kekerasan terhadap lansia yang ditangani LBH APIK di Medan, Yogyakarta dan Bali pada Juli 2019-Juli 2020. Sebagian besar kasus berupa penelantaran (32 kasus), disusul kekerasan psikologis (24 kasus), dan kekerasan fisik (12 kasus). Selain itu, LBH APIK juga menangani dua kasus kekerasan seksual terhadap orang tua, perampasan harta dan eksploitasi masing-masing satu kasus. Kasus kekerasan terhadap orang tua, bukan hanya dilakukan oleh orang lain, melainkan justru lebih rentan dilakukan oleh anaknya sendiri. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai perlakuan yang salah terhadap orang tua dalam lingkaran kekerasan dan aspek hukum dalam perlakuan yang salah terhadap orang tua.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengkaji mengenai aturan-aturan tentang kewajiban anak terhadap orang tua lanjut usia. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari KUH

Perdata, Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Putusan Nomor 1934/PDT.G/2013/PA.MDN. Bahan hukum sekunder terdiri dari jurnal ilmiah dan artikel elektronik. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif.

### **3. Hasil Dan Pembahasan**

#### **A. Perlakuan yang Salah terhadap Orang Tua dalam Lingkaran Kekerasan**

Perlakuan yang salah terhadap orang tua pertama kali diperkenalkan sebagai "pemukulan nenek" pada awal 1970-an di Inggris. Definisi konsensus dari kekerasan yang lebih tua adalah "tindakan tunggal atau berulang, atau kurangnya tindakan yang tepat, yang terjadi dalam hubungan apa pun di mana ada harapan kepercayaan, yang menyebabkan kerugian atau penderitaan bagi orang yang lebih tua." Definisi ini dikembangkan oleh *United Kingdom's Action on Elder Abuse*. Perlakuan yang salah terhadap orang tua dianggap sebagai pelanggaran mendasar terhadap hak asasi manusia dan mengambil berbagai bentuk, termasuk pelecehan fisik, seksual, psikologis, emosional, keuangan, atau materi, penelantaran, atau kehilangan martabat dan rasa hormat yang serius. Menurut Catatan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2020, satu dari setiap enam orang berusia 60 tahun ke atas, terhitung 141 juta

orang di seluruh dunia, menderita satu atau lain bentuk pelecehan pada tahun 2017.<sup>1</sup>

Rahmi dalam penelitiannya menemukan kondisi dimana *Elderly Abuse* meskipun bukan fenomena baru, secara bertahap lebih sebagai masalah sosial, dengan terminologi dan definisi yang berubah selama 30 tahun terakhir. Penelitian cenderung dilakukan di negara-negara yang lebih maju, tetapi perbedaan budaya, sosial, dan ekonomi antara masyarakat mempengaruhi cara peneliti, organisasi, dan warga negara memandang kekerasan. Akibatnya, temuan studi dan prevalensi berbeda. <sup>2</sup> Anak dapat menjadi pelaku kekerasan terhadap orang tua. Ada berbagai faktor yang berkaitan dengan perlakuan yang salah tersebut, yakni lingkaran kekerasan akibat kemiskinan dan lingkaran kekerasan yang terus berlangsung akibat kekerasan yang pernah dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya dimasa lalu.

Kemiskinan sangat rentang dengan kekerasan. Henson menggambarkan "*Poverty exists when people lack the financial resources to satisfy basic needs such as food, shelter, and medical needs.*"<sup>3</sup> (Kemiskinan terjadi ketika orang kekurangan sumber daya keuangan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan medis). Kondisi ini akan menjadi pemicu stress dari anggota keluarga, dan biasanya yang menjadi korban adalah pihak yang lemah, seperti perempuan, anak dan orang tua lanjut usia. Jika dilihat dari status ekonomi, mayoritas atau 43,29% penduduk lansia berasal dari

---

<sup>1</sup> Maurya, P., Chattopadhyay, A., Rao, S., & Sharma, P. (2022). Understanding Elder Abuse in India: Contributing Factors and Policy Suggestions. *Journal of Population Ageing*, 1-28.

<sup>2</sup> Rahmi, U. (2020). Pergeseran Paradigma Dari Perspektif Budaya dan Agama Terhadap Elderly Abuse. *Jurnal Keperawatan BSI*, 8(2), 183-196.

<sup>3</sup> Henson, T. (2020). Poverty, Domestic Violence, and the COVID-19 Pandemic.

rumah tangga dengan kelompok pengeluaran 40% terbawah. Kemudian, persebarannya juga banyak berada di kelompok rumah tangga dengan 40% menengah, yaitu sebesar 37,4%.<sup>4</sup> Kerentanan perlakuan yang salah terhadap orang tua tentu semakin besar mengingat jumlah lanjut usia terbanyak adalah dari kalangan ekonomi lemah.

Keluarga dengan pendapatan yang rendah akan menyebabkan kondisi serba kekurangan, maka emosi negatif ini akan dilampiaskan pada anggota keluarganya. Misalnya seorang istri yang mengelola keuangan dengan jumlah yang sedikit namun harus berhadapan dengan kebutuhan yang besar. Tekanan ekonomi ini akan berdampak pada kondisi agresi ketika anak meminta uang jajan. Dalam kondisi ini, orang tua yang tinggal bersama dengan anak dan menantu akan dipandang sebagai beban ekonomi. Kondisi yang biasa terjadi dimulai dari kekerasan psikis terhadap orang tua, menciptakan kondisi orang tua yang sudah tidak memiliki kemampuan untuk bekerja namun justru harus bekerja hingga penelantaran terhadap orang tua.

Berbagai bentuk kekerasan terhadap orang tua merupakan permasalahan yang harus dihadapi karena berdampak terhadap banyak hal sebagai suatu lingkaran kekerasan. Dengan munculnya konsep hukum dalam sejarah kemanusiaan, kekerasan dianggap sebagai masalah hak asasi manusia tetapi terus menjadi masalah universal yang mempengaruhi bidang kesehatan, hukum, pendidikan dan pembangunan.<sup>5</sup> Kondisi ini juga penelantaran terhadap orang tua juga dapat terjadi akibat lingkaran kekerasan yang dialami oleh anak pada

---

<sup>4</sup> Dwi Hadya Jayani, "Lansia Paling Banyak dari Ekonomi Termiskin pada 2021", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/23/lansia-paling-banyak-dari-ekonomi-termiskin-pada-2021>

<sup>5</sup> Almış, B. H., Gümüştas, F., & Kütük, E. K. (2020). Effects of domestic violence against women on mental health of women and children. *Psikiyatride Guncel Yaklasimlar*, 12(2), 232-242.

masa kecilnya. Orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak menyebabkan lemahnya ikatan emosional antara orang tua dan anak, sehingga kekerasan yang dilakukan oleh anak ketika dewasa dipandang sebagai suatu hal yang lumrah. Segala bentuk kekerasan tentu bukan hal yang baik, oleh sebab itu, kekerasan harus diatasi.

## **B. Aspek hukum dalam Perlakuan yang Salah terhadap Orang Tua**

Setiap usia lanjut sering dikaitkan dengan masalah kesehatan. Meskipun tampaknya sebagian besar lansia mampu berfungsi secara mandiri, masalah kesehatan dapat mempengaruhi sejauh mana lansia mampu mengambil bagian dalam transaksi hukum atau melakukan tindakan pribadi atau keuangan tertentu secara pribadi dan mandiri.<sup>6</sup> Perlakuan yang salah terhadap orang tua menyentuh berbagai aspek hukum, baik dalam aspek hukum perdata maupun aspek hukum pidana. Lebih lanjut Roje Đapić, M., Buljan Flander, G., & Prijatelj menyatakan "*Definitions of abuse and neglect vary depending on scientific and professional discipline, culture and development of a country. However, there is a consensus that it is a public health and social issue with significant morbidity and mortality.*"<sup>7</sup> (Definisi pelecehan dan penelantaran bervariasi tergantung pada disiplin ilmu dan profesional, budaya dan perkembangan suatu negara. Namun, ada konsensus bahwa ini adalah masalah kesehatan masyarakat dan sosial dengan morbiditas dan mortalitas yang signifikan).

Secara keperdataan, kewajiban pemeliharaan dalam garis lurus dari pertalian-pertalian keluarga dapat timbul berbagai hubungan,

---

<sup>6</sup> Vanderhulst, V. (2020). Elderly Protection Measures in Belgium. In *Elderly care and upwards solidarity. Historical, sociological and legal perspectives* (pp. 111-146). Intersentia Cambridge.

<sup>7</sup> Roje Đapić, M., Buljan Flander, G., & Prijatelj, K. (2020). Children behind closed doors due to COVID-19 isolation: Abuse, neglect and domestic violence. *Archives of Psychiatry Research: An International Journal of Psychiatry and Related Sciences*, 56(2), 181-192.

dimana orang yang satu terhadap orang yang lain Orang tua sejatinya merupakan subjek hukum yang harus dilindungi diwajibkan untuk memelihara atau mempunyai kewajiban *alimentatie*.<sup>8</sup> Kewajiban alimentasi anak terhadap orangtuanya yang lanjut usia merupakan hubungan hukum yang tidak akan terputus karena merupakan hubungan hukum dalam lapangan hukum keluarga yang menganut prinsip adanya perkawinan dan adanya hubungan darah.<sup>9</sup> Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 298 KUH Perdata yang menempatkan hubungan timbal balik antara anak dengan orang tua dalam satu pasal. Selengkapnya dalam Pasal 298 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut:

Setiap anak, berapa pun juga umurnya, wajib menghormati dan menghargai orang tuanya. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih di bawah umur. Kehilangan kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besarnya pendapat mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka itu. Bagi yang sudah dewasa berlaku ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Bagian 3 bab ini.

Perlakuan yang salah terhadap orang tua dapat berimplikasi pada perbuatan hukum yang pernah dilakukan oleh orang tua dalam lapangan hukum keperdataan. Dalam putusan nomor 1934/PDT.G/2013/PA.MDN, terdapat persoalan hukum yang menyangkut tentang penelantaran orang tua setelah memberikan hibah kepada anaknya. karena rasa kasih sayang yang tulus dan percaya, orang tua yaitu Ibu kandung memberikan hibah kepada ke 6 (enam)

---

<sup>8</sup> Nuroniyah, W. (2019). Penelantaran Orang Tua dalam Lingkup Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Peer Review Jurnal Ilmiah. Qawwam*, 13(1).

<sup>9</sup> Komalawati, V., Anggraeni, S., & Ma'arif, A. A. (2021). Kewajiban Alimentasi Anak Kepada Orang Tua yang Berada Di Panti Sosial Merupakan Hubungan Hukum Akibat Perkawinan Dan Hubungan Darah. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(2), 1311-1323.



orang anak kandungnya atas sebidang tanah yang merupakan harta satu-satunya yang tersisa milik ibu kandungnya yang telah ia hibahkan habis seluruhnya dalam suatu akta Hibah yang dibuat oleh Notaris/PPAT, setelah hibah tersebut diberikan maka anak-anaknya tersebut telah menelantarkan orang tuanya yaitu ibu kandungnya. ibunya berada keadaan miskin.<sup>10</sup>

Perlakuan yang salah oleh anak terhadap orang tua merupakan kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan sebagai berikut:

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut." Ketentuan pidana terhadap penelantaran diatur dalam Pasal 49 yang menyatakan "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang : a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

---

<sup>10</sup> Sarfani, N. A. (2021). Penelantaran Orang Tua Setelah Memberikan Hibah Kepada Anaknya (Studi Putusan Nomor 1934/Pdt. G/2013/Pa. Mdn). *Buletin Konstitusi*, 2(2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan undang-undang khusus yang memang diformulasikan dari adanya keprihatinan terhadap kekerasan yang terjadi secara tersembunyi karena berada di lingkungan rumah tangga. Kekhususan sanksi pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dilihat pada Pasal 50 yang menyatakan:

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa :

1. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
2. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Penyelesaian kasus penelantaran terhadap orang tua melalui penjatuhan sanksi pidana tentu bukan merupakan solusi terbaik. Pelaporan kasus penelantaran orang tua akan menyebabkan pelakunya dipidana, dan dapat menyebabkan anggota keluarga lain kehilangan sumber pendapatan. Kondisi ini akan menambahkan permasalahan dan orang tua yang ditelantarkan akan dianggap sebagai penyebab masalah. Meskipun penyelesaian masalah dilakukan dengan *restorative justice*, kondisi rumah tangga tidak dipastikan akan membaik, justru dikhawatirkan apabila orang tua mendapatkan kekerasan psikis karena disalahkan atas apa yang terjadi sebelumnya. Sementara tidak ada jaminan orang tua lanjut usia ini akan mendapatkan perlakuan yang

lebih baik dari keluarga. Oleh sebab itu, perlu dipikirkan mengenai solusi dari permasalahan ini.

Jin Ah Lee dari *Department of Social Welfare and Counseling Korea Selatan* dalam penelitiannya menyampaikan “*However, family disintegration, women’s advancement in society, and social isolation have occurred because of industrialization and modernization, and care for the elderly has shifted from being a family responsibility to a social responsibility. Moreover, accompanying the ageing populations are low birth rates, which lead to a decreased work force of young people.*”<sup>11</sup> (Namun, disintegrasi keluarga, kemajuan perempuan dalam masyarakat, dan isolasi sosial telah terjadi karena industrialisasi dan modernisasi, dan perawatan lansia telah bergeser dari tanggung jawab keluarga menjadi tanggung jawab sosial. Selain itu, yang menyertai populasi yang menua adalah tingkat kelahiran yang rendah, yang menyebabkan penurunan angkatan kerja kaum muda). Pemikiran ini tampaknya relevan dengan kondisi yang bertujuan untuk menempatkan orang tua lanjut usia dalam lingkungan yang baik.

Perawatan orang tua lanjut usia tidak hanya bertumpu pada tanggung jawab keluarga yaitu anak, melainkan bertumpu pada tanggung jawab sosial. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menyatakan “Pemerintah, masyarakat, dan keluarga bertanggungjawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.” Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menyatakan Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas.

---

<sup>11</sup> Lee, J. A. (2018). Trends and Challenges of Using Welfare Technology in Elderly Care. *International Journal of Contents*, 14(2), 30-34.

Ketentuan pidana terhadap pelanggaran tanggung jawab sosial terhadap orang tua lanjut usia dapat dilihat pada ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menentukan:

Setiap orang atau badan/atau organisasi atau lembaga yang dengan sengaja tidak melakukan pelayanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Sebagai perbandingan, Undang-undang Belgia memberikan perlindungan yang disesuaikan untuk orang-orang yang tidak dapat memenuhi kepentingan mereka sendiri secara memadai karena keadaan kesehatan mereka, khususnya dengan menempatkan orang tersebut di bawah perlindungan peradilan. Kerangka hukum tentang tindakan perlindungan orang dewasa dibentuk kembali oleh Undang-Undang 17 Maret 2013 tentang reformasi kerangka hukum tentang ketidakmampuan dan pembentukan status perlindungan baru yang sesuai dengan martabat manusia (selanjutnya disingkat: Undang-Undang tentang Orang yang Dilindungi). Sejak reformasi itu, hanya ada satu status perlindungan hukum (sebelumnya empat) yang dibuat khusus oleh pengadilan untuk orang yang dilindungi. Tindakan perlindungan orang dewasa termasuk dalam kompetensi keadilan perdamaian (pengadilan wilayah).<sup>12</sup>

Perlindungan yudisial dapat berhubungan baik dengan masalah pribadi maupun masalah aset, tergantung pada situasi sebenarnya dari

---

<sup>12</sup> Vanderhulst, V. (2020). Elderly Protection Measures in Belgium. In *Elderly care and upwards solidarity. Historical, sociological and legal perspectives* (pp. 111-146). Intersentia Cambridge.

orang yang akan dilindungi. Tindakan perlindungan yudisial mensyaratkan, pertama, bahwa pengadilan menentukan tindakan yang membuat orang tersebut tidak mampu secara hukum. Akibatnya, semua tindakan yang dilakukan oleh orang yang dilindungi terlepas dari ketidakmampuannya, dapat dibatalkan. Kedua, tindakan tersebut terdiri dari pengadilan yang menunjuk seorang administrator (juga disebut 'wali'). Administrator bertindak bersama dengan orang yang dilindungi (yaitu dalam rezim bantuan) atau di tempat orang yang dilindungi (yaitu dalam rezim perwakilan) sedemikian rupa sehingga orang ini dapat berpartisipasi dalam transaksi hukum.<sup>13</sup>

#### 4. Simpulan

Perlakuan yang salah yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua terjadi dalam lingkaran kekerasan dan tidak mudah untuk diungkap karena berada di ranah domestik. Akibatnya, upaya untuk mengatasi permasalahan ini minim dilakukan. Perlakuan yang salah terhadap orang tua bukan hanya pelanggaran terhadap kewajiban *alimentatie*, namun juga merupakan kekerasan dalam rumah tangga yang diancam dengan ketentuan pidana. Dalam perkembangannya, untuk menjamin kesejahteraan orang tua lanjut usia, maka diperlukan regulasi perluasan tanggung jawab keluarga menjadi tanggung jawab sosial.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Jurnal

Almıř, B. H., Gümüřtař, F., & Kütük, E. K. (2020). Effects of domestic violence against women on mental health of women and children. *Psikiyatride Guncel Yaklasimlar*, 12(2), 232-242.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

- Henson, T. (2020). Poverty, Domestic Violence, and the COVID-19 Pandemic.
- Komalawati, V., Anggraeni, S., & Ma'arif, A. A. (2021). Kewajiban Alimentasi Anak Kepada Orang Tua yang Berada Di Panti Sosial Merupakan Hubungan Hukum Akibat Perkawinan Dan Hubungan Darah. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(2), 1311-1323.
- Lee, J. A. (2018). Trends and Challenges of Using Welfare Technology in Elderly Care. *International Journal of Contents*, 14(2), 30-34.
- Maurya, P., Chattopadhyay, A., Rao, S., & Sharma, P. (2022). Understanding Elder Abuse in India: Contributing Factors and Policy Suggestions. *Journal of Population Ageing*, 1-28.
- Nuroniayah, W. (2019). Penelantaran Orang Tua dalam Lingkup Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Peer Review Jurnal Ilmiah. Qawwam*, 13(1).
- Rahayu, H. C., Wibowo, M., & Safitri, J. (2022). Determinants of Welfare for the Elderly Population in Indonesia. *KnE Medicine*, 782-793.
- Rahmi, U. (2020). Pergeseran Paradigma Dari Perspektif Budaya dan Agama Terhadap Elderly Abuse. *Jurnal Keperawatan BSI*, 8(2), 183-196.
- Roje Đapić, M., Buljan Flander, G., & Prijatelj, K. (2020). Children behind closed doors due to COVID-19 isolation: Abuse, neglect and domestic violence. *Archives of Psychiatry Research: An International Journal of Psychiatry and Related Sciences*, 56(2), 181-192.
- Sarfani, N. A. (2021). Penelantaran Orang Tua Setelah Memberikan Hibah Kepada Anaknya (Studi Putusan Nomor 1934/Pdt. G/2013/Pa. Mdn). *Buletin Konstitusi*, 2(2).
- Storey, J. E. (2020). Risk factors for elder abuse and neglect: A review of the literature. *Aggression and violent behavior*, 50, 101339.

Vanderhulst, V. (2020). Elderly Protection Measures in Belgium. In *Elderly care and upwards solidarity. Historical, sociological and legal perspectives* (pp. 111-146). Intersentia Cambridge.

Vanderhulst, V. (2020). Elderly Protection Measures in Belgium. In *Elderly care and upwards solidarity. Historical, sociological and legal perspectives* (pp. 111-146). Intersentia Cambridge.

**Online/World Wide Web:**

Dwi Hadya Jayani, "Lansia Paling Banyak dari Ekonomi Termiskin pada 2021",

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/23/1-ansia-paling-banyak-dari-ekonomi-termiskin-pada-2021>

Viva Budy Kusnandar, "Ada 30 Juta Penduduk Lansia di Indonesia pada 2021",

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/30/ada-30-juta-penduduk-lansia-di-indonesia-pada-2021>.

Voa Indonesia, "Kasus Penelantaran Masih Dialami Lansia Indonesia,"

<https://www.voaindonesia.com/a/kasus-penelantaran-masih-dialami-lansia-indonesia/5701737.html>